BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

Kantor: Jl. Sultan Hasanudin Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok,
Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur E-mail: Bawaslukubar@gmail.com

Sendawar, 20 Januari 2020

Nomor : 006 /K.Bawaslu-Kubar KI-02/PW.02/1/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Kepada Yth.
KETUA KPU
KABUPATEN KUTAI BARAT
di -
SENDAWAR

1. Dasar Hukum
   a) Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   b) Perbawaslu No 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   c) Peraturan Bawaslu No 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
   d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum;
   f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

g) Surat Edaran KPU Nomor : 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tertanggal 10 Januari 2020 Perihal; Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Serentak tahun 2020.

2. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kutai Barat tahun 2020, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Kutai Barat menghimbau kepada KPUD Kabupaten Kutai Barat untuk bisa memperhatikan dan melaksanakan tahapan sesuai dengan dasar hukum diatas.

Demikian surat himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya ke arah ini kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
KETUA

RISMA DEWI,SKM